

**KETENTUAN DAN SYARAT UMUM KONTRAK/**

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SERVICE CONTRACT**

**DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS**

**PASAL / ARTICLE JUDUL / TITLE HALAMAN / PAGE**

1. Lingkup Pekerjaan / Scope of Work 1 of 19

2. Tempat Kerja / Place of Work 1 of 19

3. Masa Berlaku / Term 1 of 19

4. Tanggal Pelaksanaan / Commencement Date 1 of 19

5. Imbalan, Penagihan dan Pembayaran / Compensation, Invoicing and Payment 1 of 19

6. Jaminan / Warranty 3 of 19

7. Tunjangan Pekerja & Pembayaran Santunan Pekerja/ Employee Benefits & Severance Payments 3 of 19

8. Persyaratan Tenaga Kerja / Labor Conditions 3 of 19

9. Peralatan, Material dan Persediaan / Equipment, Material and Supplies 5 of 19

10. Fasilitas dan Jasa / Facilities and Services 7 of 19

11. Panduan dan Penyeliaan / Guidance and Supervision 7 of 19

12. Pajak-pajak / Taxes 8 of 19

13. Produksi Dalam Negeri / Domestic Product 9 of 19

14. Tanggung Jawab Hukum dan Ganti Rugi / Liability and Indemnity 9 of 19

15. Asuransi / Insurance 10 of 19

16. Kerahasiaan / Confidentiality 10 of 19

17. Hak Atas Kekayaan Intelektual /Intellectual Property 10 of 19

18. Keadaan Kahar / Force Majeure 11 of 19

19. Denda/Penalty 12 of 19

20. Berakhirnya Kontrak / Termination 13 of 19

21. Ketaatan terhadap Undang-undang /Compliance with the Law 15 of 19

22. Hukum yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan / Governing Law and Settlement of Disputes 15 of 19

23. Pengalihan / Assignment 16 of 19

24. Pemisahan / Severability 16 of 19

25. Imbalan, Komisi & Pertentangan Kepentingan / Fees and Commissions & Conflict of Interest 17 of 19

26. Bahasa / Language 17 of 19

27. Pemberitahuan/Notice 17 of 19

28. Pencatatan dan Audit / Records and Audit 17 of 19

29. KONTRAKTOR Mandiri / Independent CONTRACTOR 18 of 19

30. Keseluruhan Kontrak, Perubahan & Judul / Entire Contract, Modifications & Headings 19 of 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASAL 1**  **LINGKUP PEKERJAAN**  Spesifikasi rinci mengenai pekerjaan/jasa, dan jumlah, mutu serta jenis dan spesifikasi material dan peralatan yang akan disediakan KONTRAKTOR adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran B – Lingkup Pekerjaan terlampir. |  | **ARTICLE 1**  **SCOPE OF WORK**  The detailed specification of work/services, and the quantity, quality, type and specification of materials and equipment to be furnished by CONTRACTOR are as described in Exhibit B – Scope of Work attached hereto. |

**PASAL / ARTICLE 2**

**TEMPAT KERJA / PLACE OF WORK** : As referred to in the Exhibit B.

**PASAL / ARTICLE 3**

**MASA BERLAKU / TERM** : As referred to in the Pro-forma Contract.

**PASAL / ARTICLE 4**

**TANGGAL EFEKTIF / EFFECTIVE DATE** : As referred to in the Pro-forma Contract.

**PASAL 5 ARTICLE 5**

**IMBALAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN COMPENSATION, INVOICING AND PAYMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Jumlah maksimum imbalan untuk pelaksanaan pekerjaan/jasa yang diuraikan dalam Kontrak ini, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 diatas, adalah sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Lampiran C. Jumlah ini adalah maksimal yang tidak dapat dilebihi untuk pekerjaan/jasa yang diberikan selama masa Kontrak.  5.2 Kecuali secara khusus ditentukan lain dalam Lampiran C – Kompensasi dan Pembayaran, atau pada bagian-bagian lain dalam Lampiran C terlampir, jumlah tersebut di atas sudah mencakup keseluruhan jumlah yang harus dibayar PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR untuk pekerjaan/jasa yang dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada upah tenaga kerja, peralatan, material, asuransi, pajak, biaya kantor dan keuntungan KONTRAKTOR serta biaya-biaya lain yang merupakan tanggung jawab KONTRAKTOR menurut Kontrak ini. | |  | 5.1 The maximum amount of compensation for performing the work/services rendered under this Contract during the period specified in Article 3 herein above, is as further detailed in Exhibit C. This amount is a maximum value not to be exceeded for the work/services rendered during the period of the Contract.  5.2 Unless specifically stated otherwise under Exhibit C – Compensation and Payment, or under other paragraphs of Exhibit C attached, the aforementioned amounts is inclusive and exhaustive of all payments due to CONTRACTOR from COMPANY in performing the work/services contemplated under this Contract, to include but not be limited for the payments of laborers, equipment, materials, insurances, taxes, overhead, and CONTRACTOR profits and other expenses which under this Contract CONTRACTOR is liable. |
| 5.3 Dengan diterimanya secara memuaskan pekerjaan/jasa yang diselesaikan berdasarkan Kontrak ini oleh wakil PERUSAHAAN, sebagaimana dibuktikan dengan penyelesaian laporan yang ditandatangani atas Kontrak ini, KONTRAKTOR harus mengajukan kepada Departemen Finance and Accounting Perusahaan, dengan alamat Gedung Menara Sentraya, Lantai 23, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, tagihan yang mencatumkan kompensasi yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat digantikan lainnya yang telah secara khusus disetujui dalam Exhibit C, apabila ada. KONTRAKTOR harus mencantumkan dalam tagihan hal-hal yang diminta untuk diganti dan memberikan dokumen-dokumen yang terkait dan layak untuk menunjang permintaan tersebut. | |  | 5.3 Upon the satisfactory acceptance by COMPANY’s representative of the works/services completed by CONTRACTOR hereunder, as evident by the signed completion report of this Contract, CONTRACTOR shall submit to Company Accounting and Finance Department, at the address of Menara Sentraya, Floor 23, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, an invoice covering the compensation due Contractor and other reimbursable expenses specifically agreed in Exhibit C, if any. CONTRACTOR shall describe in the invoice the items requested for reimbursement and support and provide relevant and appropriate documents to support such requests. |
| 5.4 Tagihan yang tidak diperselisihkan akan dibayar dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya tagihan tersebut. Dalam hal pembayaran dilakukan dengan transfer, KONTRAKTOR akan menanggung segala konsekwensi sehubungan dengan transfer tersebut. | |  | 5.4 The undisputed invoices hereunder shall be paid within thirty (30) days of receipt of invoices. In the event payment made by transfer, CONTRACTOR shall be responsible for any consequences arising from such transfer. |
| 5.5 Jumlah yang diperselisihkan, akan ditangguhkan pembayarannya tanpa kewajiban PERUSAHAAN untuk membayar bunga, dan selanjutnya para pihak akan berunding dengan itikad baik untuk penyelesaian jumlah yang diperselisihkan tersebut. | |  | 5.5 The amount in dispute shall be retained with no obligation on COMPANY’s part to pay interest and further the parties shall confer in good faith to resolve the disputed amount. |
| 5.6 Semua pembayaran kepada KONTRAKTOR menurut Kontrak ini dilaksanakan dengan syarat bahwa PERUSAHAAN berhak untuk di kemudian hari mempersoalkan kebenaran dari semua jumlah yang pernah ditagihkan. | |  | 5.6 All payments to CONTRACTOR hereunder shall be deemed to be made on condition that COMPANY shall have the right to subsequently challenge the accuracy of all invoiced amounts. |
| 5.7 KONTRAKTOR harus menyerahkan tagihan terakhir atas barang dan jasa yang diserahkannya kepada PERUSAHAAN maksimum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya Kontrak dan/atau perpanjangannya, jika ada. | |  | 5.7 CONTRACTOR shall submit its last invoice for goods and services provided to COMPANY maximum six (6) months after the expiration date of the Contract and/or its extension, if any. |
| 5.8 Sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan oleh KONTRAKTOR, maka PERUSAHAAN berhak untuk menahan setiap pembayaran atas tagihan yang dapat dibayarkan kepada KONTRAKTOR sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan yang dapat dibayarkan kepada KONTRAKTOR sampai dengan PERUSAHAAN menyatakan secara tertulis bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan secara memuaskan oleh KONTRAKTOR. | |  | 5.8 As a performance guarante to the performance of work by CONTRACTOR, the COMPANY shall be entitled to withhold the payment of invoice due and payable to CONTRACTOR in the amount of five percent (5%) from the total invoice due and payable to CONTRACTOR until the COMPANY has provided a written statement that the work has been satisfactorily performed by CONTRACTOR. |
| 5.9 Jika KONTRAKTOR tidak menyerahkan tagihan terakhir atas barang dan jasa yang diserahkannya kepada PERUSAHAAN dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Kontrak dan/atau perpanjangannya tersebut, maka PERUSAHAAN bebas dan tidak bertanggung jawab atas suatu tagihan apapun dari KONTRAKTOR sehubungan dengan barang dan jasa yang diserahkannya kepada PERUSAHAAN. | |  | 5.9 In the event CONTRACTOR does not submit its last invoice for goods and services provided to COMPANY six (6) months after the Contract expiration date and/or its extension, then COMPANY is free and shall not be responsible for any invoice made for CONTRACTOR’s provided goods and services to COMPANY. |
| 5.10 Jika KONTRAKTOR menyerahkan tagihan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan di atas, maka PERUSAHAAN berhak menolak melakukan pembayaran. | |  | 5.10 In the event CONTRACTOR submit the invoice/s after period mentioned above, COMPANY shall have the right to refuse to make payments. |
|  | |  |  |
| **PASAL 6**  **MUTU PEKERJAAN / JAMINAN**  KONTRAKTOR akan melaksanakan pekerjaan/jasa sesuai dengan gambar, desain dan spesifikasi yang diajukan PERUSAHAAN, dan KONTRAKTOR akan melaksanakan pengendalian, manajemen dan pengaturan pekerjaan/jasa dan melaksanakan pekerjaan /jasa dengan kesungguhan sesuai dengan standar dan tata cara kerja yang lazim dan baku. Apabila berlaku, sebagaimana ditentukan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR menjamin pekerjaan tersebut bebas dari cacat dan akibat-akibat yang disebabkan karena mutu pekerjaan atau material yang buruk selama 12 (duabelas) bulan. PERUSAHAAN berhak melakukan perbaikan dan meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya kepada KONTRAKTOR. | |  | **ARTICLE 6**  **WORKMANSHIP / WARRANTY**  CONTRACTOR shall perform the work/services pursuant to the drawing, design, and specification set forth by COMPANY, and CONTRACTOR shall exercise the control, management and direction of work/services and carry out work/services with diligence according to good practice and standard workmanship. If applicable, as decided by the COMPANY, such work shall be guaranteed by CONTRACTOR against any defects and consequences of defects caused by poor workmanship or material used for a period of twelve (12) months. COMPANY shall have the right to effect repairs and recover from CONTRACTOR the costs thereof. |
| **PASAL 7**  **TUNJANGAN PEKERJA DAN PEMBAYARAN SANTUNAN PEKERJAAN**   * 1. KONTRAKTOR bertanggungjawab atas segala pembayaran tunjangan-tunjangan pekerja-pekerja KONTRAKTOR sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia. | |  | **ARTICLE 7**  **EMPLOYEE BENEFITS AND SEVERANCE PAYMENTS**   * 1. CONTRACTOR shall be liable for any payment for all CONTRACTOR’s employees’ benefits mandated by the prevailing Republic of Indonesia manpower regulations. |
| * 1. KONTRAKTOR akan mengganti PERUSAHAAN, membela dan melepaskan PERUSAHAAN dari segala kewajiban hukum, tuntutan, kerugian, kehilangan, perkara, gugatan, biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan tidak dipatuhinya kewajiban tersebut diatas oleh KONTRAKTOR. | |  | 1. CONTRACTOR shall indemnify, defend and hold COMPANY free and harmless from any and all liabilities, demands, damages, losses, proceedings, suits, expenses and costs arising out of or in connection with the non-compliance of CONTRACTOR’s’ obligations regarding the implementation of such obligation. |
| **PASAL 8**  **PERSYARATAN TENAGA KERJA**  8.1 KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, akan mempekerjakan tenaga kerja yang ahli untuk melaksanakan pekerjaan/jasa yang ditentukan dalam Kontrak ini dan menjamin bahwa mereka berperilaku baik. | |  | **ARTICLE 8**  **LABOUR CONDITIONS**  8.1 CONTRACTOR shall engage, at its own account, qualified personnel to carry out the work/services rendered hereunder and ensure that such personnel observes good conduct. |
| 8.2 KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, akan mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). | |  | 8.2 CONTRACTOR, at its own cost, shall have its employees enrolled to the Employees Social Security (Jamsostek). |
| 8.3 KONTRAKTOR akan mengganti rugi, melindungi dan membebaskan PERUSAHAAN dari semua dan segala tanggung jawab hukum, tuntutan, kerugian, upaya hukum, gugatan, biaya dan pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban KONTRAKTOR dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut. | |  | 8.3 CONTRACTOR shall indemnify, defend and hold COMPANY free and harmless from any and all liabilities, demands, damages, losses, proceedings, suits, expenses and costs arising out of or in connection with the non compliance of CONTRACTOR’s obligations regarding the implementation of such programs. |
| 8.4 KONTRAKTOR akan mematuhi dan memerintahkan pekerjanya untuk mematuhi Kebijakan keselamatan kerja PERUSAHAAN dan peraturan keselamatan kerja lainnya yang berlaku. Kebijakan keselamatan kerja PERUSAHAAN tersedia pada Derpartemen *Safety, Health, and Environment* (SHE) PERUSAHAAN. Pada waktu pekerjaan atau jasa dimaksud mulai dilaksanakan, KONTRAKTOR atau pekerjanya dianggap telah membaca dan memahami kebijakan keselamatan kerja PERUSAHAAN dan peraturan keselamatan kerja lainnya yang berlaku. | |  | 8.4 CONTRACTOR shall comply and cause its personnel to comply with COMPANY's safety policy and other applicable safety regulations. COMPANY safety policy is available at COMPANY's Safety, Health, and Environment (SHE) Department. Upon commencement of any work or services contemplated hereunder, CONTRACTOR or any of its personnel shall be deemed to have read and understood COMPANY's safety policy and all other applicable safety regulations. |
| 8.5 Kecuali secara khusus dicantumkan dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, harus menyediakan untuk setiap pekerjanya termasuk pekerja subkontraktornya, perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai termasuk namun tidak terbatas pada pakaian kerja, pelampung, sepatu pengaman, topi pengaman dan kacamata pelindung. | |  | 8.5 Except as covered in this Contract, CONTRACTOR shall, at its sole expense, provide each CONTRACTOR’s personnel, including the employees of its subcontractors with appropriate and adequate safety equipment, including but not limited to coveralls, safety shoes, life vests, hard hats and protective glasses |
| 8.6 Tanpa mengurangi kewajiban KONTRAKTOR untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, KONTRAKTOR akan melaporkan kepada wakil PERUSAHAAN mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. | |  | 8.6 Without prejudice to CONTRACTOR’s reporting obligations under the applicable laws, CONTRACTOR shall report to COMPANY representative any and all accidents which may arise in connection with the performance of this Contract within twenty four (24) hours after the occurrence. |
| 8.7 Untuk tujuan apapun, baik KONTRAKTOR maupun pekerjanya bagaimanapun tidak akan dianggap sebagai pekerja atau wakil PERUSAHAAN. Semua pekerja yang dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan/jasa menurut Kontrak ini merupakan pekerja KONTRAKTOR. Oleh karena itu, KONTRAKTOR atas biayanya sendiri berkewajiban dan bertanggung jawab atas upah dan tunjangan kerja pekerjanya serta pemutusan hubungan kerja sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia dan/atau hukum negara lain yang berlaku. | |  | 8.7 For any purpose whatsoever, neither CONTRACTOR nor its personnel hereunder in anyway shall be considered as an employee or agent of COMPANY. All personnel engaged by CONTRACTOR to render work/services hereunder are regarded as the employees of CONTRACTOR. Therefore, CONTRACTOR, at its own expense, shall be obligated and be responsible to arrange its employment benefits and termination in accordance with the Indonesian laws and regulations and/or other applicable laws. |
| 8.8 KONTRAKTOR harus memenuhi semua persyaratan yang berhubungan dengan mempekerjakan pegawai dan bertanggung jawab untuk memperoleh semua perizinan, termasuk penyimpangan jam kerja, paspor, visa dan izin kerja, jika diperlukan. | |  | 8.8 CONTRACTOR shall comply with all requirements with respect to its hiring employees and shall be responsible for obtaining all necessary permits, including the permits for deviation of working hours, passports, visas and work permits, if required. |
| **PASAL 9**  **PERALATAN, MATERIAL DAN PERSEDIAAN**  9.1 Kecuali secara khusus dicantumkan dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR atas biayanya sendiri, harus menyediakan semua peralatan yang diperlukan (termasuk mesin kendaraan, angkutan dan perkakas serta bahan bakar, suku cadang dan keperluannya), jasa dan sarana seperti air minum, listrik, gas dan telpon untuk melaksanakan pekerjaan/jasa yang diuraikan dalam Kontrak ini. Peralatan yang harus disediakan oleh KONTRAKTOR harus mencakup namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B – Lingkup Pekerjaan. | |  | **ARTICLE 9**  **EQUIPMENT, MATERIAL, AND SUPPLIES**  9.1 Except for those specifically listed in this Contract, CONTRACTOR shall at its sole cost, supply all necessary equipment (including machinery, vehicles, transport & tools as well as its fuel, spare parts and supplies), services and utilities, such as drinking water, electricity, gas and telephone, to carry out the work/services contemplated hereunder. The equipment to be provided by CONTRACTOR shall include but not be limited to the provisions listed in Exhibit B – Scope of Work. |
| 9.2 Kecuali yang secara khusus tercantum dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR, atas biayanya sendiri, akan menyediakan semua material dan persediaan yang diperlukan untuk pekerjaan. Material dan persediaan yang harus disiapkan oleh KONTRAKTOR harus mencakup namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B – Lingkup Pekerjaan terlampir. Semua material yang disediakan KONTRAKTOR harus sesuai dengan jumlah, mutu, jenis dan spesifikasi yang diminta PERUSAHAAN. | |  | 9.2 Except for those specifically listed in this Contract, CONTRACTOR shall, at its sole cost, supply all materials and supplies required for incorporation in the work. The materials and supplies to be provided by CONTRACTOR shall include but not limited to those provisions listed in Exhibit B – Scope of Work, attached hereto. All materials supplied by CONTRACTOR must be in accordance with the quantity, quality, types and specification required by COMPANY. |
| 9.3 PERUSAHAAN berhak untuk memeriksa dan menguji peralatan, material dan persediaan yang disediakan KONTRAKTOR untuk melaksanakan pekerjaan/ jasa menurut Kontrak ini. Atas permintaan PERUSAHAAN, KONTRAKTOR harus segera mengganti setiap peralatan, material, dan persediaan yang disediakan KONTRAKTOR yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta PERUSAHAAN tanpa biaya tambahan pada PERUSAHAAN. | |  | 9.3 COMPANY shall have the right to inspect and examine the equipment, materials and supplies supplied by CONTRACTOR used for performing the work/services hereunder. Upon COMPANY request, CONTRACTOR must immediately replace any equipment, materials and supplies provided by CONTRACTOR which are not in accordance with COMPANY’s requirements at no additional cost to COMPANY. |
| 9.4 KONTRAKTOR harus bertanggung jawab dan mengganti rugi PERUSAHAAN untuk kerusakan dan kehilangan atas peralatan dan material yang disediakan PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR akan membebaskan PERUSAHAAN dari tanggung jawab hukum atas kerusakan dan kehilangan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR. | |  | 9.4 CONTRACTOR shall be responsible and compensate COMPANY for all damage to and loss of equipment and materials supplied by COMPANY and CONTRACTOR shall hold COMPANY harmless from damage to and loss of equipment supplied by CONTRACTOR. |
| 9.5 Kecuali apabila PERUSAHAAN secara tegas menyetujui untuk melakukan hal tersebut atau apabila diharuskan oleh undang-undang, KONTRAKTOR akan dengan biayanya sendiri mengimpor ke Indonesia atas nama KONTRAKTOR dan mengangkut ke lokasi pekerjaan seluruh peralatan, material dan persediaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak ini dan mendapatkan izin-izin yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas pada, izin bea cukai. | |  | 9.5 Except to the extent that COMPANY expressly agrees to do so or as may be required by law, CONTRACTOR shall at its own expense import in CONTRACTOR’s name into Indonesia and transport to the place of work all the equipment, materials, and supplies required for its performance hereunder and obtain necessary permits, including but not limited to, permits on custom. |
| 9.6 Apabila, dan sepanjang apabila, peralatan, perlengkapan, material dan persediaan yang merupakan barang operasi yang akan digunakan untuk operasi panas bumi, dan apabila barang operasi tersebut diimpor dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, KONTRAKTOR akan memenuhi seluruh persyaratan dan batasan-batasan atas impor, memakai ekspor kembali dan pembebasan atau pengurangan bea masuk yang diatur oleh undang-undang, peraturan, keputusan, kebijakan dan tindakan lain dari pemerintah atau badan-badan pemerintah, termasuk tapi tidak termasuk penyusunan Daftar Induk yang menyebutkan jenis, kualitas, harga, tujuan penggunaan dan lokasi penggunaan barang operasi tersebut untuk diajukan oleh PERUSAHAAN kepada badan pemerintah yang disyaratkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan. PERUSAHAAN akan bekerjasama dengan KONTRAKTOR dan melakukan hal-hal yang yang diperlukan untuk membantu KONTRAKTOR dalam mendapatkan pembebasan atau pengurangan bea masuk dan dalam memproses penyelesaian bea cukai dan dalam mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk memperpanjang waktu penggunaan barang operasi tersebut yang diharuskan untuk diekspor kembali, dengan ketentuan bahwa seluruh pengeluaran oleh PERUSAHAAN sehubungan dengan bantuan tersebut akan menjadi tanggungan KONTRAKTOR dan dengan ketentuan bahwa tanpa mengecualikan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini atau atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERUSAHAAN akan dilepaskan dari tanggung jawabnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan dan KONTRAKTOR akan menggantirugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari setiap kerugian yang disebabkan oleh dan sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh PERUSAHAAN. | |  | 9.6 If, and to the extent that, such equipment, tools, materials and supplies constitute operational goods to be used in the operation of geothermal and that such operational goods are imported using the facilities as provided by the Government of Indonesia, CONTRACTOR shall comply with all requirements and restrictions regarding import, use re-export and exemptions or reductions of import duties as provided by laws, regulations, decrees, directives and other act of any government or governmental agencies including, but not limited to the preparation of Master Lists stipulating the types, qualities, prices, purposes of use and locations of use of such operational goods for submission by COMPANY to any governmental agency or body as required by the applicable governmental regulations for obtaining the required approval. COMPANY will cooperate with CONTRACTOR and do such other things as may be necessary to assist CONTRACTOR in obtaining such exemptions or reductions of import duties and in processing the custom clearance and in obtaining the required approval to extend the period of use of such operational goods which are required to be re-exported, provided that all expenses by COMPANY with respect to such assistance shall be for CONTRACTOR’s account and provided further that notwithstanding the provisions of this Contract or the applicable laws and regulations. COMPANY shall be released from any responsibilities, including but not limited to delays and CONTRACTOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from any loss caused by or in connection with the assistance given by COMPANY. |
| 9.7 Apabila KONTRAKTOR menggunakan setiap peralatan, material, atau persediaan untuk pekerjaan/jasa-jasa selain yang diperlukan berdasarkan Kontrak ini, atau apabila KONTRAKTOR gagal untuk mengekspor dari Republik Indonesia segera setelah selesainya pekerjaan/jasa-jasa, setiap peralatan, material atau persediaan yang belum dikonsumsi, seluruh bea-bea dan biaya-biaya lain sehubungan dengan barang-barang tersebut, apabila pada awalnya dibayar oleh PERUSAHAAN, akan merupakan kewajiban semata atau ekslusif dari KONTRAKTOR, dan KONTRAKTOR akan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN. | |  | 9.7 If CONTRACTOR uses any equipment, material, or supplies for work/services other than those required hereunder, or if CONTRACTOR fails to export from the Republic of Indonesia promptly upon the completion of work/services, any equipment, material or supplies that have not been consumed, all duties and other charges in respect to such items, if paid originally by COMPANY, shall appertain solely and exclusively to CONTRACTOR, and CONTRACTOR shall reimburse COMPANY accordingly. |
| 9.8 KONTRAKTOR harus mendapatkan perintah tertulis PERUSAHAAN atas prosedur yang akan diikuti sebelum mengimpor peralatan, material dan persediaan KONTRAKTOR. | |  | 9.8 CONTRACTOR shall secure COMPANY’s written instructions on procedure to be followed prior to importation of CONTRACTOR’s equipment, materials and supplies. |
| **PASAL 10**  **FASILITAS DAN JASA**  Kecuali yang secara khusus tercantum dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR atas biaya sendiri, bertanggung jawab atas pembayaran penyediaan semua fasilitas dan jasa untuk pekerja KONTRAKTOR yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: | |  | **ARTICLE 10**  **FACILITIES AND SERVICES**  Except for those specifically listed in this Contract, CONTRACTOR shall, at its sole expense, be responsible for the payment and provision of all facilities and services for CONTRACTOR’s personnel required in the performance of this Contract, which shall include but not be limited to the following: |
| a) Perawatan kesehatan dan biaya rawat inap, jika perlu. | |  | a) Medical treatment and hospitalization, if required. |
| b) Penginapan dan makan. | |  | b) Accommodation and meals. |
| c) Pengangkutan dari dan ke lokasi kerja. | |  | c) Transportation to and from the work site. |
| d) Perlengkapan keselamatan kerja | |  | d) Safety equipments. |
| **PASAL 11**  **PANDUAN DAN PENYELIAAN**  Tanpa mengurangi ketentuan lain yang tercantum dalam Kontrak ini, PERUSAHAAN berhak untuk : | |  | **ARTICLE 11**  **GUIDANCE AND SUPERVISION**  Without prejudice to other provisions stipulated in this Contract, COMPANY shall have the right to: |
| a) mempelajari dan menyetujui karyawan KONTRAKTOR yang disiapkan untuk melaksanakan pekerjaan/jasa dan jadwal pekerjaan yang harus ditindak lanjuti KONTRAKTOR, yang harus disiapkan KONTRAKTOR sebelum mulainya pekerjaan konstruksi maupun rekayasa lainnya. | |  | a) review and approve CONTRACTOR’s staff who he plans to assign to the work/services and the work schedule to be followed by CONTRACTOR, which shall be prepared by CONTRACTOR before commencing any construction or other engineering work. |
| b) setiap saat selama berlangsungnya Kontrak ini, memeriksa dan menguji pekerjaan/jasa yang dilaksanakan. | |  | b) inspect and test the work/services performed, at any time during performance of this Contract. |
| c) meminta KONTRAKTOR untuk mengganti pekerja KONTRAKTOR yang menurut PERUSAHAAN tidak cakap, tidak mampu atau berkelakuan tidak baik. KONTRAKTOR akan memenuhi semua permintaan tersebut dan mengganti pekerja yang demikian dengan yang cakap tanpa mengenakan biaya kepada PERUSAHAAN. | |  | c) request CONTRACTOR to remove any of CONTRACTOR’s personnel which COMPANY deems unqualified, incompetent or misbehaves. CONTRACTOR shall comply with such request and replace such personnel with the qualified one(s) at no cost to COMPANY. |
| d) setiap saat selama berlangsungnya Kontrak ini, meminta perubahan atau penyesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan atau rencana-rencana dan spesifikasi yang dianggap perlu oleh PERUSAHAAN, yang akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR. Perubahan biaya karena penambahan dan pengurangan pekerjaan menurut Kontrak ini akan dibuat sesuai dengan tarif yang terdapat dalam Lampiran C – Kompensasi dan Pembayaran terlampir atau jika tidak terdapat acuan yang demikian, jumlah penyesuaian akan dirundingkan dan disetujui secara tertulis oleh para pihak sebelum dimulainya perubahan tersebut. | |  | d) ask CONTRACTOR, at any time during the term of this Contract, to make any changes or modifications in the performance of work or plans and specification considered necessary by COMPANY, which CONTRACTOR shall carry out. Changes in charges through increased or decreased work under this Contract shall be made accordingly pursuant to the applicable rates referenced in Exhibit C – Compensation and Payment hereto or in the absence of such reference the amount of such adjustment shall be negotiable and agreed upon in writing by the parties hereto prior to the commencement of such changes. |
| Seorang wakil KONTRAKTOR setiap saat harus berada di lapangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tersebut diatas. | |  | For the purpose of the above stated provision, a representative of CONTRACTOR shall at all times be on site and responsible for the work. |
| **PASAL 12**  **PAJAK-PAJAK**  12.1 Terkecuali yang secara khusus diatur dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan, pemungutan, dan pembayaran pajak perusahaan, pajak penghasilan dan semua pajak lainnya yang mungkin dikenakan terhadap penghasilan, penjualan, pembayaran, atau hak milik KONTRAKTOR, para pekerjanya, para subkontraktornya dan agen serta pekerja mereka yang dikenakan atau dibebankan oleh pemerintah manapun termasuk pembayaran setiap denda yang disebabkan oleh keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan KONTRAKTOR. | |  | **ARTICLE 12**  **T A X E S**  12.1 Except as otherwise specifically provided herein, CONTRACTOR shall be solely responsible for assessment, collections, and payment of corporate tax, income tax, and all other taxes as may apply to the income, turnover, remittances, or property of CONTRACTOR, its employees, subcontractors, agents, and their employees imposed or levied by any government including any penalties or fine resulting from the delay or non-compliance of tax obligations by CONTRACTOR. |
| 12.2 Apabila PERUSAHAAN diharuskan oleh peraturan pajak Indonesia yang berlaku untuk menghitung, menagih atau membayar pajak, maka semua jumlah yang telah dibayarkan PERUSAHAAN menjadi beban KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dapat secara sah memotong jumlah pajak tersebut dari jumlah yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini atau ketentuan lainnya. | |  | 12.2 In the event that COMPANY is required by applicable Indonesia tax laws to assess, collect, or pay any tax, all amounts so expended shall be for the sole account of CONTRACTOR, and COMPANY may lawfully deduct the amount of such taxes from any amounts due to CONTRACTOR under the terms of this Contract or otherwise. |
| 12.3 Dalam hal menurut peraturan perpajakan Indonesia, pekerjaan / jasa yang KONTRAKTOR sediakan untuk PERUSAHAAN menurut Kontrak ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, KONTRAKTOR harus menyatakan jumlah pajak tersebut dalam Faktur Pajak dan melengkapi tagihan kepada PERUSAHAAN dengan Salinan Surat Pengukuhannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, disertai dengan faktur pajaknya dan PERUSAHAAN akan menyetorkan pajak tersebut ke Kas Negara atas nama KONTRAKTOR sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. |  | 12.3 In the event work/services provided hereunder is subject to Value Added Tax and/or Sales Tax for Luxury Goods, CONTRACTOR shall so indicate in its tax invoice the amount of such tax(es) due and shall provided COMPANY with a copy of its letter of Appointment as Taxable Firm along with the appropriate tax invoice, and COMPANY shall deposit such tax(es) to the State Treasury on behalf of CONTRACTOR pursuant to the Indonesia tax regulations. | |
| 12.4 KONTRAKTOR setuju untuk memberi ganti rugi, membela dan membebaskan PERUSAHAAN dari setiap kerugian, tanggung jawab hukum, tuntutan dan biaya yang dikenakan atau dibebankan oleh pemerintah termasuk pembayaran setiap denda yang disebabkan oleh keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tersebut oleh Kontraktor. |  | 12.4 CONTRACTOR agrees to indemnify and hold COMPANY harmless for any loss, liability and claims therefore and expense imposed or levied by any government, including any penalties or fine resulting from the delay or non-compliance of such tax obligations by CONTRACTOR. | |
| **PASAL 13**  **PRODUKSI DALAM NEGERI** | |  | **ARTICLE 13**  **DOMESTIC PRODUCT** |
| Dalam melaksanakan pekerjaan/jasa sebagaimana diminta dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR harus mengutamakan pengunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Bagian atau prosentasi serta nilai barang dan jasa produksi dalam negeri tersebut harus dirinci secara jelas sebagaimana yang diminta dalam format Lampiran D – Perhitungan Kandungan Lokal Kontrak ini. | |  | In performing the work/services as required in this Contract, CONTRACTOR shall give priority and consider as most important using domestic goods and or services. CONTRACTOR shall detail the part or the percentage and the value of those domestic products in the form as required in Exhibit D – Local Content Calculation of this Contract. |
| **PASAL 14**  **TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN GANTI RUGI**  14.1 KONTRAKTOR setuju untuk mengganti rugi dan melindungi PERUSAHAAN, pekerjanya dan wakilnya dalam hal dan terhadap setiap dan segala kerugian dan tanggung jawab hukum dan tuntutan karenanya dan biaya-biaya dalam bentuk apapun, yang timbul karena cidera, kematian yang menimpa seseorang, termasuk namun tidak terbatas pada pihak ketiga, atau kerusakan atau kehilangan harta benda, termasuk namun tidak terbatas pada milik pihak ketiga, dan tuntutan atau pembebanan atas tenaga kerja dan petugas material apapun sebabnya (kecuali yang disebabkan karena kelalaian PERUSAHAAN semata-mata). | |  | **ARTICLE 14**  **LIABILITY AND INDEMNITY**  14.1 CONTRACTOR agrees to indemnify and safe COMPANY, its employees and agents harmless from any and all loss, damage, liability and claims therefore and expense of whatever kind of nature, occasioned by injury to or death of any person, including but not limited to third party, or damage to or loss of any property, including but not limited to any property of third party’s, and claims or liens of workmen and material men, howsoever caused (excepting that caused by COMPANY’s sole negligence). |
| 14.2 Terlepas dari ketentuan dimuka, KONTRAKTOR setuju untuk memberi ganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari setiap kerugian, tanggung jawab hukum dan tuntutan dan biaya, dalam bentuk apapun yang diakibatkan karena cidera atau kematian atas pekerja KONTRAKTOR dan subkontraktornya atau kerusakan atau kehilangan harta benda KONTRAKTOR, subkontraktornya, atau para pekerja mereka, termasuk semua peralatan dan material yang disediakan KONTRAKTOR menurut Kontrak ini, apapun sebabnya, termasuk jika disebabkan kelalaian PERUSAHAAN. | |  | 14.2 Notwithstanding the foregoing, CONTRACTOR agrees to indemnify and hold COMPANY harmless for any loss, liability and claims therefore and expense, of whatever kind or nature, occasioned by injury to or death of the personnel of CONTRACTOR and its subcontractors or damage to or loss of the property of CONTRACTOR, its subcontractor, or of their employees, including all equipment and materials furnished by CONTRACTOR hereunder, howsoever caused, even if caused by COMPANY’s negligence. |
| 14.3 KONTRAKTOR akan mengganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari dan terhadap segala dan setiap tuntutan atas kehilangan, kehancuran, tanggung jawab hukum atau biaya apapun karena pelanggaran nyata atau yang diduga atas hak paten atau hak industrial terdaftar lainnya sehubungan dengan pemakaian peralatan atau material yang disediakan atau metoda kerja yang digunakan KONTRAKTOR. | |  | 14.3 CONTRACTOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from and against any and all claims for loss, damage, liability or expense of any kind by reason of actual or alleged infringement of any patent rights or other industrial property rights in respect of the equipment or materials furnished, or method of operation used by CONTRACTOR hereunder. |
| **PASAL 15**  **ASURANSI** | |  | **ARTICLE 15**  **INSURANCE** |
| KONTRAKTOR harus menyediakan dan mengurus dengan biayanya sendiri, selama jangka waktu Kontrak ini, pertanggungan asuransi dengan jenis dan batasan kewajiban dan rincian yang nilainya tidak kurang dan sesuai dengan yang diatur dalam Lampiran F (Asuransi) dengan perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN. Bagian yang tidak ditanggung asuransi menjadi tanggungan Kontraktor. Polis harus memuat pelepasan hak subrograsi untuk kepentingan PERUSAHAAN. | |  | CONTRACTOR shall at its sole expense procure and maintain throughout the term of this Contract insurance coverage of the types and with limits of liability and details not less and as in accordance wih those set out under Exhibit F (Insurance) with the insurance companies acceptable to COMPANY. Deductibles are for the account of CONTRACTOR. The policy shall be endorsed to provide for waiver of subrogation in favor of COMPANY. |
| **PASAL 16**  **KERAHASIAAN** | |  | **ARTICLE 16**  **CONFIDENTIALITY** |
| 16.1 Semua rancangan, informasi, data dan bahan-bahan lainnya yang diberikan atau diterima, diproduksi atau diinterpretasikan oleh KONTRAKTOR mengenai PERUSAHAAN dan kegiatannya akan tetap dirahasiakan dan akan tetap menjadi milik PERUSAHAAN, dan KONTRAKTOR menjamin akan mentaati ketentuan kerahasiaan ini. | |  | 16.1 All designs, information, data and other materials supplied to or received, produced or interpreted by CONTRACTOR relating to COMPANY or its activities shall be kept strictly confidential remain COMPANY’s property, and CONTRACTOR guarantees to observe such confidentiality requirements. |
| 16.2 KONTRAKTOR harus mendapat izin tertulis PERUSAHAAN sebelum memberi informasi kepada pihak ketiga mengenai sesuatu yang ada hubungan dengan penyediaan pekerjaan, peralatan, atau barang-barang menurut Kontrak ini, kecuali bila informasi tersebut diberikan guna mendapatkan peralatan dan barang-barang dari para pemasok KONTRAKTOR. | |  | 16.2 CONTRACTOR shall obtain COMPANY’s written permission before disclosing to any third party, anything, which relates to the provision of services, equipment, or materials hereunder, except if such information as is necessary to obtain equipment and materials from CONTRACTOR’s suppliers. |
| **PASAL 17**  **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL** | |  | **ARTICLE 17**  **INTELLECTUAL PROPERTY** |
| 17.1 Hak atas Kekayaan Intelektual KONTRAKTOR: KONTRAKTOR mempunyai hak-hak milik dan kepentingan penuh atas dan terhadap seluruh hak atas kekayaan intelektual termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap rancangan, proses, tehnik, metodologi, pengembangan atau hal-hal lain yang dimilikinya pada tanggal dimulainya pekerjaan/jasa berdasarkan Kontrak ini. | |  | 17.1 CONTRACTOR’s Intellectual Property: CONTRACTOR will have the sole right, title and interest to and in all intellectual property including, but not limited to, any designs, processes, techniques, methodologies, development or other matters which it owns at the date of commencement of work/services under this Contract. |
| 17.2 Hak Atas Kekayaan Intelektual PERUSAHAAN: PERUSAHAAN mempunyai hak, hak milik dan kepentingan penuh atas dan terhadap seluruh kekayaan intelektual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rancangan, proses, tehnik, metodologi, pengembangan atau hal-hal lain yang dimilikinya pada tanggal dimulainya pekerjaan/jasa berdasarkan Kontrak ini atau yang dikerjakan atau dikembangkan oleh karyawan KONTRAKTOR dalam melaksanakan tugas-tugas mereka berdasarkan Kontrak ini kecuali hak atas kekayaan intelektual yang disebut dalam Pasal 17.1. | |  | 17.2 COMPANY’s intellectual property: COMPANY will have the sole right, title and interest to and in all intellectual property including, but not limited to, any designs, processes, techniques, methodologies, developments or other matters which it owns at the date of commencement of work/services under this Contract or which are prepared or developed by the CONTRACTOR’s personnel in undertaking their duties under this Contract except intellectual property referred to under Article 17.1. |
| 17.3 Hak untuk Memakai: KONTRAKTOR akan mempunyai hak untuk memakai dan izin non-ekslusif bebas royalty atas (sepanjang izin dapat diberikan) setiap hak atas kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh KONTRAKTOR dalam melaksanakan tugas-tugas mereka berdasarkan Kontrak ini yang akan menjadi milik PERUSAHAAN berdasarkan Pasal 17.2. | |  | 17.3 Right to Use: CONTRACTOR will have the right to use the non-exclusive royalty-free license of (to the extent that the license is able to be granted) any intellectual property developed by the CONTRACTOR in undertaking their duties under this Contract which will become the property of the COMPANY by virtue of Article 17.2. |
| 17.4 KONTRAKTOR tidak akan menyelesaikan atau menyetujui bersama setiap tuntutan atau tindakan atas pelanggaran atau penyalahgunaan setiap hak atas kekayaan intelektual atau setiap tindakan atau tuntutan atau pemakaian yang tidak sah atas setiap hak atas kekayaan intelektual tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN apabila penyelesaian atau persetujuan bersama itu mewajibkan PERUSAHAAN untuk membayar atau membagi setiap kepemilikan, memikul setiap kewajiban atau memberikan setiap izin-izin atau hak-hak lainnya atau untuk tunduk terhadap setiap keputusan karena penyelesaian atau persetujuan bersama tersebut. | |  | 17.4 CONTRACTOR shall not settle or compromise any suit or action for infringement or misappropriation of any intellectual property or any action or any suit for unauthorized use of any intellectual property without the consent of COMPANY if the settlement of compromise obliges COMPANY to make any payment or part with any property, to assume any obligation or grant any licenses or other rights to be subject to any injunction by reason of such settlement or compromise. |
| **PASAL 18**  **KEADAAN KAHAR** | |  | **ARTICLE 18**  **FORCE MAJEURE** |
| 18.1 Kontrak ini tunduk kepada seluruh hukum, ketetapan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku yang mengatur pelaksanaan Kontrak ini dan tiap pekerjaan dan baik PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh keadaan kahar, seperti kebakaran, ledakan, kecelakaan, epidemi, bencana alam, atau perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, revolusi, huru hara, tindakan musuh Negara, blockade atau embargo atau karena undang-undang, peraturan atau persyaratan dari pemerintah yag terjadi di luar kekuasaan para pihak dan yang terjadinya bukan karena kesalahan atau kelalaian para pihak yang dapat menghambat pelaksanaan Kontrak ini (kecuali penyebab yang timbul akibat kesulitan keuangan, ketidakmampuan untuk membayar utang yang jatuh tempo, pailit atau bangkrut). | |  | 18.1 This Contract is subject to all applicable laws, orders, rules, ordinances and regulations governing the performance of this Contract and each work and neither COMPANY nor CONTRACTOR shall be liable for any delay or damage due to, occasioned or caused by a force majeure circumstances, such as fire, explosion, accidents, epidemic, acts of God, or by reason of war – declared or undeclared, revolution, civil commotion, acts of public enemies, blockade or embargo, or by reason of any law, regulation, or requirement of government beyond the control and without the fault or negligence of the parties which prevent the performance of this Contract (other than financial distress, inability to pay debts when due, insolvency or bankruptcy). |
| 18.2 Setiap keterlambatan yang disebabkan oleh alasan-alasan tersebut diatas atau salah satu dari alasan-alasan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau wanprestasi dalam melaksanakan Kontrak ini, atau bagian darinya, namun demikian pihak yang tidak dapat, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini wajib memberikan pemberitahuan dan alasan-alasan khusus yang komprehensif atas keterlambatan tersebut secara tertulis ke pihak lain dengan segera setelah terjadinya peristiwa tersebut yang menyebabkan keterlambatan, tetapi tidak lebih lama dari 7 (tujuh) hari kalendar, sehingga secepat mungkin dapat diperbaiki dengan seluruh upaya yang patut dan memungkinkan. | |  | 18.2 Any delay due to above causes or any of them shall not be deemed to be a breach of or failure to perform this Contract, or any part thereof, but the party that is rendered unable, wholly or in part, to carry out its obligations under this Contract shall give notice and full particulars of the cause of said delay in writing to the other party promptly after the occurrence of the cause relied upon, but not later than seven (7) calendar days, and the cause of said delay so far as possible shall be remedied with all reasonable dispatch. |
| 1. Persyaratan bahwa keadaan kahar wajib diatasi dengan upaya yang patut dan memungkinkan tidak mensyaratkan penyelesaian pemogokan, penghentian bekerja atau hambatan masalah tenaga kerja lainya oleh pihak yang terkait, yang bertentangan dengan keinginannya; bagaimana seluruh hambatan tersebut ditangani secara tuntas merupakan kebijaksanaan pihak yang dimaksud. Tidak satu pun yang terkandung dalam ayat ini dapat membatasi PERUSAHAAN untuk memutuskan Kontrak ini atau pekerjaan tertentu setiap saat sesuai dengan pasal-pasal dalam Kontrak ini yang berkaitan dengan pemutusan. | |  | 18.3. The requirement that any force majeure situation shall be remedied with all reasonable dispatch shall not require the settlement of strikes, lockouts, or other labor difficulty by the party involved, contrary to its wishes; how all such difficulties shall be handled shall be entirely within the discretion of the party concerned. Nothing contained herein shall prohibit COMPANY from being able to terminate this Contract or any particular work at any time pursuant to termination-related articles hereof. |
| **PASAL 19**  **DENDA**   1. Apabila Kontraktor gagal untuk memulai pekerjaan/jasa pada tanggal yang telah ditentukan dalam Kontrak ini, gagal untuk mengimpor atau mengangkut perlengkapan, material atau persediaan yang diperlukan untuk pelaksaaan pekerjaan KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak ini, atau gagal menyelesaikan pekerjaan/jasa dengan cara dan waktu yang memuaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak ini, tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN, kecuali apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan kahar atau apabila ditentukan lain dalam Kontrak ini, kegagalan tersebut akan merupakan wanprestasi dari KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak ini. PERUSAHAAN berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kegagalan tersebut dari Kontraktor sejumlah 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah maksimum imbalan atas pekerjaan/jasa-jasa berdasarkan Kontrak ini sebagaimana dijelaskan dalam Kontrak ini per hari untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan nilai maksimum 5% (lima persen) dari jumlah maksimum imbalan atas pekerjaan/jasa-jasa berdasarkan Kontrak ini. PERUSAHAAN mempunyai hak untuk memotong jumlah tersebut secara keseluruhan atau sebagian yang terutang kepada PERUSAHAAN sampai dengan nilai maksimum denda kerugian sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dari setiap pembayaran yang jatuh tempo kepada KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak ini. | |  | **ARTICLE 19**  **PENALTY**   1. Should CONTRACTOR fail to commence the work/services on the date set forth in this Contract, fail to import or transport the equipment, materials or supplies required for the CONTRACTOR's performance hereunder, or fail to complete the work/services in a satisfactory and timely manner pursuant to the duration period set forth herein, without the written consent of the COMPANY, except if such failure is the result of force majeure or as otherwise provided for herein, such failure shall constitute default of CONTRACTOR under this Contract. COMPANY shall be entitled to recover from CONTRACTOR an amount equal to zero point one percent (0.1%) of the maximum amount of compensation for performing the work/services under this Contract as herein defined per day for each day of delay up to a maximum of five percent (5%) of the maximum amount of compensation for performing the work/services under this Contract. COMPANY shall have the right to deduct these sums in whole or in part owing to COMPANY hereunder up to the maximum amount of the penalty as herein provided from any payments due to CONTRACTOR under this Contract. |
| 1. Dalam hal keterlambatan atau kegagalan KONTRAKTOR sebagaimana diatur dalam Pasal 19.1, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lainnya dari PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PERUSAHAAN atas opsinya sendiri dapat mengakhiri Kontrak ini dengan segera dan mengambil alih pekerjaan/jasa atau mengalihkan pekerjaan/jasa kepada pihak ketiga dan KONTRAKTOR bila keterlambatan tersebut telah mencapai 10 (sepuluh) hari kalendar. | |  | 1. In the event of CONTRACTOR’s delay or default as provided under Article 19.1, without prejudice to COMPANY’s other rights and remedies under this Contract and applicable laws and regulations, COMPANY reserves the right to terminate this Contract immediately and take over the works/services or assign the works/services to a third party if such delay has reached ten (10) calendar days. |
| 1. Setiap biaya yang diakibatkan oleh pengakhiran tersebut harus dibayarkan oleh KONTRAKTOR dan harus dapat diperoleh dengan tindakan dengan ketentuan bahwa PERUSAHAAN dapat selalu mengurangi jumlah tersebut dari setiap jumlah uang yang jatuh tempo atau menjadi jatuh tempo kepada KONTRAKTOR dari PERUSAHAAN. | |  | 1. Any costs resulting from such termination shall be payable by CONTRACTOR and shall be recoverable by action, provided always that COMPANY may deduct such amount from any monies due or becoming due to CONTRACTOR from COMPANY. |
| 1. Namun, bilamana PERUSAHAAN tidak menjalankan haknya untuk membatalkan Kontrak ini, maka denda akan terus diperhitungkan sampai KONTRAKTOR memulai atau menyelesaikan pekerjaan/jasa, yang mana yang diberlakukan, namun bagaimanapun, jumlah denda tidak akan melebihi dari nilai denda maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 19.1. | |  | 1. However, if COMPANY does not exercise its right to terminate this Contract, then the penalty shall continue to count until CONTRACTOR commences or complete the work/services, whichever is applicable, but in no event shall the total penalty exceed the maximum penalty as provided under Article 19.1. |
| **PASAL 20**  **PENUNDAAN & BERAKHIRNYA KONTRAK** | |  | **ARTICLE 20**  **SUSPENSION & TERMINATION** |
| 20.1 Jangka waktu Kontrak ini adalah jangka waktu yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan/jasa yang diuraikan dalam Lampiran B, tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat Lampiran A ini termasuk jangka waktu jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 6. PERUSAHAAN berhak memperpanjang Kontrak ini atas kebijaksanaan PERUSAHAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sama serta harga yang disepakati bersama. Kontrak ini ditunda atau berakhir dalam hal peristiwa-peristiwa berikut ini: | |  | 1. The term of this Contract shall be the period of time required to carry out the work/services described in Exhibit B, subject to the terms and conditions of this Exhibit A including the warranty period provided for in Article 6. The COMPANY shall have the right to extend this Contract at COMPANY’s discretion upon the same terms and conditions and a mutually agreed price. This Contract shall be subject to suspension or termination in the following events: |
| 1. Tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat Lampiran A ini, Kontrak akan berakhir dengan sendirinya dan tanpa pemberitahuan pada saat selesainya pekerjaan/jasa yang diuraikan dalam Lampiran B yang memuaskan PERUSAHAAN dan jangka waktu jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 6. | |  | 1. Subject to the terms and conditions of this Exhibit A, this Contract shall terminate automatically and without notice on completion of the work/services described in Exhibit B to COMPANY’s satisfaction and the warranty period provided for in Article 6. |
| 1. Dengan mengesampingkan ketentuan lain, PERUSAHAAN setiap saat, bahkan sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak, berhak menunda keseluruhan atau bagian dari pekerjaan/jasa dengan sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada KONTRAKTOR, dengan syarat penundaan tersebut adalah berdasarkan keputusan PERUSAHAAN dan bukan sebagai akibat dari Keadaan Kahar atau kelalaian PERUSAHAAN. Dalam hal ini KONTRAKTOR akan segera mengatur untuk memberhentikan pekerjaan/jasa dan meminimalisir pengeluaran-pengeluaran.   PERUSAHAAN dapat mengakhiri Kontrak apabila penundaan pekerjaan/jasa berlanjut melebihi 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut. | |  | 1. Notwithstanding anything contained herein, COMPANY at any time, even prior to the expiry of the Contract term, shall have the right to suspend all or part of the work/services by giving prior written notice at least fourteen (14) calendar days to CONTRACTOR, provided that such suspension is at COMPANY’s option and not as a result of Force Majeure or COMPANY’s negligence. In this regard, the CONTRACTOR shall immediately make arrangements to stop the work/services and minimize expenditures.   The COMPANY may terminate the Contract if the suspension of work/services continues for more than seven (7) consecutive calendar days. |
| 1. Dengan mengesampingkan ketentuan lain, PERUSAHAAN setiap saat, bahkan sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak, berhak memutuskan Kontrak ini atau perpanjangannya (bila ada) dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada KONTRAKTOR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, tanpa harus membayar imbalan apapun kepada KONTRAKTOR, kecuali pembayaran atas pekerjaan/jasa dengan biaya yang telah ditentukan atau biaya prorata yang berlaku sampai dengan tanggal pemutusan Kontrak. | |  | 1. Notwithstanding anything contained herein, COMPANY at any time, even prior to the expiry of the Contract term, shall have the right to terminate this Contract or its extension (if any) upon tendering a thirty (30) calendar days written notice to CONTRACTOR without any compensation whatsoever to CONTRACTOR, except the payment with the applicable rate or prorate for the work/services performed up to the effective date of such termination. |
| 1. Dalam hal pemutusan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 20.1.3 di atas maka pengakhiran akan berlaku efektif dengan berakhirnya pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR dalam hal KONTRAKTOR wanprestasi atau melanggar kewajibannya dalam Kontrak ini, dengan ketentuan bahwa KONTRAKTOR belum memperbaiki wanprestasinya atau pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut secara memuaskan 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut. Pemutusan tersebut tidak akan menghapus hak-hak PERUSAHAAN lainnya untuk menuntut penggantian, yang mungkin ada. | |  | 1. In the event of termination of Contract as provided under Article 20.1.3 above the termination shall be effective upon the expiration of thirty (30) calendar days prior notice from COMPANY to CONTRACTOR in the event CONTRACTOR is in default or breach of its obligations hereunder, provided CONTRACTOR has not remedied satisfactorily the default or breach as stated in the notice before the seven (7) calendar days period of such notice has expired. Such termination shall not result in the loss of any other remedies COMPANY may have. |
| 1. Apabila keadaan kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 terus berlanjut selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari sejak hari pertama keadaan kahar tersebut, PERUSAHAAN mempunyai hak untuk memutuskan Kontrak ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya. Pemutusan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul sebelum tanggal pemutusan. | |  | 1. If a force majeure condition as defined in Article 18 continues to exist for a period of thirty (30) calendar days from the first day of such force majeure event, COMPANY shall have the right to terminate this Contract upon seven (7) calendar days advance written notice. Such termination shall be without prejudice to the rights and obligations of the parties accrued to the termination date. |
| 1. Tanpa memperhatikan setiap ketentuan lain, PERUSAHAAN dapat segera mengakhiri Kontrak ini: | |  | 1. Regardless of any other provision, COMPANY may terminate this Contract immediately: |
| 1. Dalam hal pelanggaran Pasal 25; | |  | 1. For breach of Article 25; |
| (b) Sesuai dengan Pasal 19.2 atau Pasal 21; atau | |  | 1. In accordance with Article 19.2 or Article 21; or |
| 1. Apabila Kontraktor dinyatakan pailit, menjadi dalam keadaan tidak mampu membayar, atau secara umum gagal bayar terhadap utangnya yang jatuh tempo atau ditempatkan dalam likuidasi atau pengampuan atau apabila setiap tindakan hukum yang serupa dimulai atau diancamkan untuknya. | |  | 1. If Contractor is declared bankrupt, becomes insolvent or generally fails to pay its debts when they became due or is placed in liquidation or receivership or if any similar legal action is commenced or threatened against it. |
| 20.2 Untuk tujuan pemutusan menurut Kontrak ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. | |  | 20.2 For the purpose of termination hereunder both parties hereby agree to waive Articles 1266 of the Indonesian Civil Code. |
| 20.3 Kontrak ini dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang oleh PERUSAHAAN dengan ketentuan dan persyaratan yang sama menurut Kontrak ini, kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan para pihak. Pemberitahuan untuk memperbaharui dan/atau memperpanjang Kontrak ini akan disampaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebelum berakhirnya Kontrak ini. | |  | 20.3 This Contract may be renewed and/or extended by COMPANY under the same terms and conditions pursuant to this Contract, except otherwise stipulated as agreed by the parties. Notice to renew and/or extend shall be given within fifteen (15) calendar days prior to the expiration of the Contract. |
| **PASAL 21**  **KETAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG** | |  | **ARTICLE 21**  **COMPLIANCE WITH LAWS** |
| Dalam melakukan pekerjaan/jasa sebagaimana dimaksudkan dalam Kontrak ini, KONTRAKTOR akan sepenuhnya mentaati semua ketentuan hukum Republik Indonesia. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan KONTRAKTOR akan dapat dipakai sebagai alasan yang sah untuk memutuskan Kontrak ini. | |  | In performing the work/services contemplated under this Contract, CONTRACTOR shall fully comply with all the laws of the Republic of Indonesia. Any violation of law will be grounds for the immediate termination of this Contract for justifiable cause. |
| **PASAL 22**  **HUKUM YANG BERLAKU &**  **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** | |  | **ARTICLE 22**  **GOVERNING LAW & SETTLEMENT**  **OF DISPUTES** |
| 22.1 Kontrak ini, termasuk Lampiran-lampirannya akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. | |  | 22.1 This Contract, including the Exhibits hereto, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. |
| 22.2 Setiap perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul atau berhubungan dengan Kontrak ini atau pelanggarannya, termasuk lampiran-lampiran, yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak, akan diselesaikan melalui arbitrasi di Singapura sesuai dengan Peraturan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), menggunakan bahasa Inggris. | |  | 22.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Contract or the breach thereof, including the Exhibits hereto, which cannot be settled amicably by the parties, shall be settled by arbitration in Singapore in accordance with the rules of Singapore International Arbitration Centre (SIAC), using English language. |
| 22.3 Putusan arbitrasi di atas akan bersifat final dan mengikat. | |  | 22.3 Judgment made by the above arbitration shall be final and binding. |
| **PASAL 23**  **PENGALIHAN** | |  | **ARTICLE 23**  **ASSIGNMENT** |
| 23.1 PERUSAHAAN dapat mengalihkan Kontrak ini kepada afiliasinya dan/atau pihak ketiga yang keadaan keuangannya kuat dengan pemberitahuan kepada KONTRAKTOR. | |  | 23.1 COMPANY may assign this Contract to its affiliates and/or any financially sound third party by giving notice to CONTRACTOR to this effect. |
| 23.2 Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1 di atas, Para Pihak tidak dapat mengalihkan Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, persetujuan mana tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar. | |  | 23.2 Except as provided in Article 23.1 above, the Parties may not assign this Contract without the other Parties’ written consent, which shall not be unreasonably withheld. |
| 23.3 Dalam hal terjadi pengalihan yang demikian, pihak yang menyerahkan Kontrak ini tidak akan bebas atau terlepas dari semua kewajiban dan tanggung-jawabnya menurut Kontrak ini. | |  | 23.3 In case of such assignment, the party assigning this Contract shall not be relieved or released from any of its obligations and responsibilities under this Contract. |
| 23.4 Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Kontrak ini, dipahami dan disetujui oleh para pihak bahwa apabila KONTRAKTOR memberikan jasa-jasanya menurut Kontrak ini untuk kepentingan afiliasi PERUSAHAAN di dalam wilayah kerja afiliasi itu sendiri, maka selama pekerjaan/jasa-jasa itu dilaksanakan dalam wilayah tersebut, KONTRAKTOR dengan ini setuju bahwa segala hak, kepentingan dan kewajiban PERUSAHAAN dalam Kontrak ini juga berlaku kepada afiliasi dimaksud. Dan KONTRAKTOR setuju bahwa semua polis asuransi dimana PERUSAHAAN disebut sebagai ikut tertanggung dan menerima pembebasan dari hak subrogasi dalam kaitannya dengan Kontrak ini, sudah disetujui dan ditambahkan untuk manfaat afiliasi PERUSAHAAN. | |  | 23.4 Notwithstanding anything herein contained, it is hereby understood and agreed by the parties hereto that when the services rendered by CONTRACTOR hereunder are with respect to the interest of any COMPANY affiliate within this affiliate’s own working areas, then during the period work/service is performed in this area, CONTRACTOR hereby consents that all rights, interests and obligations of COMPANY under this Contract shall also valid to the respective affiliate. And CONTRACTOR agrees that all CONTRACTOR’s insurance policies in which COMPANY is named as additional insured or receives waiver of subrogation in relation of this Contract, has been endorsed in favor of the appropriate COMPANY’s affiliate. |
| **PASAL 24**  **PEMISAHAN** | |  | **ARTICLE 24**  **SEVERABILITY** |
| 24.1 Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini atau suatu dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan Kontrak ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau dalam hal apapun, menurut hukum yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengurangi berlakunya, keabsahannya, dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini. | |  | 24.1 In the event any one or more provisions of this Contract or any document executed in connection with this Contract shall be invalid, illegal or enforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be in any way affected or impaired. |
| 24.2 Selanjutnya, para pihak memahami dan sepakat bahwa tidak dilaksanakannya atau keterlambatan dalam melaksanakan suatu ketentuan atau suatu persyaratan dari Kontrak ini tidak akan dianggap sebagai telah dikesampingkannya ketentuan tersebut oleh salah satu pihak kecuali kalau tindakan pengesampingan itu dibuat secara tertulis oleh wakil yang sah dari pihak yang bersangkutan. | |  | 24.2 Further, it is understood and agreed by the parties hereto, that no failure or delay in exercising any terms and conditions of this Contract shall be deemed to be waiver by either party unless such waiver is executed in writing by the duly authorized representative of the party. |
| **PASAL 25**  **IMBALAN DAN KOMISI DAN BENTURAN KEPENTINGAN** | |  | **ARTICLE 25**  **FEES AND COMMISSIONS, AND CONFLICT**  **OF INTEREST** |
| 25.1 KONTRAKTOR dengan ini menyatakan bahwa KONTRAKTOR belum pernah membayar dan setuju tidak akan membayar atau memberi imbalan, komisi, rabat, atau barang lain yang bernilai yang diketahui oleh KONTRAKTOR sebagai sesuatu yang menguntungkan pekerja PERUSAHAAN. | |  | 25.1 CONTRACTOR represents that it has not heretofore paid and agrees not to pay or give any fee, commission, rebate or other thing of value known to CONTRACTOR to be for the benefit of any employee of COMPANY. |
| 25.2 KONTRAKTOR tidak akan berniaga dengan perusahaan manapun atau perseorangan yang hasilnya akan menguntungkan seseorang pekerja PERUSAHAAN. | |  | 25.2 CONTRACTOR shall not do business with any company or person from which the results thereof might benefit an employee of COMPANY. |
| **PASAL 26**  **BAHASA** | |  | **ARTICLE 26**  **LANGUAGE** |
| Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan arti antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kecuali untuk bagian yang dalam Kontrak ini tidak terdapat padanannya dalam Bahasa Indonesia maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. | |  | This Contract is executed in Bahasa Indonesia and the English Language. In case of conflict between the Bahasa Indonesia and the English version, then, except for the portion which has no Indonesian translation in this Contract, the Bahasa Indonesia version shall prevail. |
| **PASAL 27**  **PEMBERITAHUAN** | |  | **ARTICLE 27**  **N O T I C E S** |
| Pemberitahuan yang dimaksud dalam Kontrak ini akan sudah cukup bagi Pihak yang bersangkutan jika dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung termasuk pengiriman melalui facsimile atau dikirimkan ke pihak yang bersangkutan ke alamat tersebut pada *Pro Forma Contract*. Perubahan alamat untuk maksud pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara yang sama. | |  | Notification under this Contract shall be sufficiently served by the Party concerned if made in writing and delivered personally which shall include transmission by facsimile or mailed to the proper party at the address specified in the Pro Forma Contract or any address further informed in writing by the parties. Changes of address for notice purposes can be made in the same manner. |
| **PASAL 28**  **PENCATATAN DAN AUDIT** | |  | **ARTICLE 28**  **RECORDS AND AUDIT** |
| 28.1 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KONTRAKTOR akan menyimpan catatan keuangan dan waktu yang memperlihatkan semua biaya dan ongkos yang dikeluarkan, menurut prinsip dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. | |  | 28.1 As required by prevailing regulations, CONTRACTOR shall keep all accounts and time records, showing all costs and charges incurred, in accor­dance with generally accepted accounting principles and practices. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.2 Jika setelah diadakannya pemeriksaan atau audit ditemukan kesalahan pada nota tagihan yang diajukan KONTRAKTOR, maka kesalahan itu akan dikoreksi dengan nota tagihan perbaikan. | |  | 28.2 If, as a result of any review or audit any invoices submitted by CONTRACTOR are found to be in error, such errors shall be adjusted by issuance of an appropriate corrective invoice. |
| **PASAL 29**  **KONTRAKTOR MANDIRI** | |  | **ARTICLE 29**  **INDEPENDENT CONTRACTOR** |
| 29.1 KONTRAKTOR akan bertindak sebagai KONTRAKTOR yang mandiri dan semua pekerja yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk melaksanakan pekerjaan/jasa yang dimaksud dalam Kontrak ini merupakan pekerja KONTRAKTOR dan sama sekali tidak dapat dianggap sebagai wakil atau pekerja dari PERUSAHAAN. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja KONTRAKTOR termasuk tapi tidak terbatas pada perjanjian kerja, pengupahan, tunjangan-tunjangan serta serikat pekerja yang diikuti oleh pekerja KONTRAKTOR merupakan tanggung jawab dari pihak KONTRAKTOR. |  | 29.1 CONTRACTOR shall act as independent CONTRACTOR and all personnel assigned by CONTRACTOR to perform work/services as contained in this Contract shall be deemed to be the CONTRACTOR’s employee and in no sense shall be deemed to be agents or employees of COMPANY. Anything concerned with CONTRACTOR’s employee including but not limited to employment agreement, wage payment, benefits and labor union followed by CONTRACTOR’s employee shall be CONTRACTOR's responsibility. | |
| 29.2 Sebagai KONTRAKTOR mandiri, segala sesuatu yang berkaitan dengan serikat pekerja untuk pekerja KONTRAKTOR akan dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh pihak KONTRAKTOR dan sama sekali tidak akan berkaitan dengan serikat pekerja-serikat pekerja yang berada di PERUSAHAAN. |  | 29.2 As independent CONTRACTOR, anything concerned with labor union for CONTRACTOR’s employee is managed independently by CONTRACTOR and shall not in any way connected with labor unions within COMPANY. | |
| 29.3 Dalam hal terjadi perselisihan antara KONTRAKTOR dengan pekerja KONTRAKTOR dan/atau subkontraktornya dan/atau pekerja subkontraktor berkaitan dengan permasalahan pekerja KONTRAKTOR atau hubungan antara KONTRAKTOR dengan subkontraktor dan/atau pekerjanya, KONTRAKTOR setuju untuk melindungi, mengganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN atas segala kerugian atau tanggung jawab hukum, tuntutan dan biaya, dalam bentuk apapun termasuk atas biaya pengadilan dan pengacara, dalam melakukan upaya-upaya hukum dalam proses pengadilan dimaksud. |  | 29.3 In the event of any dispute between the CONTRACTOR with CONTRACTOR’s employee and/or its subcontractor and/or the employee of the subcontractor concerning with issues on CONTRACTOR’s employee or CONTRACTOR’s relation with the subcontractor and/or its employee, CONTRACTOR agrees to defend, indemnify and hold COMPANY harmless against any and all loss or liability, claim and costs in any forms whatsoever including liability for court costs and attorney’s fees, to take legal actions in such legal process. | |
| Bila dianggap perlu oleh PERUSAHAAN untuk turut melakukan upaya hukum, baik bersama-sama atau sendiri, KONTRAKTOR akan mengganti PERUSAHAAN atas seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya pengadilan dan pengacara. | |  | If it is deemed as necessary by COMPANY to take a legal action jointly or severally, CONTRACTOR shall reimburse COMPANY for all costs incurred thereof, including court costs and attorneys fees. |
| **PASAL 30**  **KESELURUHAN KONTRAK, PERUBAHAN & JUDUL**  30.1 Secara keseluruhan disetujui bahwa Kontrak ini dan Lampiran-lampiran yang dilampirkan di sini merupakan keseluruhan perjanjian antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam Kontrak ini dan akan menggantikan seluruh kesepakatan dan korespondensi sebelumnya. Kontrak ini tidak dapat diubah kecuali apabila perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dan berwenang dari para pihak. | |  | **ARTICLE 30**  **ENTIRE CONTRACT, MODIFICATIONS & HEADINGS**  30.1 It is agreed that this Contract and the Exhibits attached hereto constitute the entire agreement between COMPANY and CONTRACTOR with respect to the works/services rendered hereunder and shall supersede all prior understanding and correspondence. This Contract may not be amended or altered unless such alteration or amendment is made in writing and signed by the duly authorized representative of both parties. |
| 30.2 Tidak akan ada perubahan atas Kontrak ini kecuali melalui kesepakatan tertulis antara para pihak, kecuali jika diatur lain. | |  | 30.2 No modifications to this Contract shall be made except by written agreement between the parties, except as otherwise expressly provided. |
| 30.3 Judul dalam Kontrak ini hanya untuk kemudahan saja dan tidak akan berlaku untuk penafsiran Kontrak ini. | |  | 30.3 Headings in this Contract are for convenience only and shall not affect the interpretation hereof. |